



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 14-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudjamiko
Pangkat/Nrp. : Serma/21980232650778
Jabatan : Bamin Renlat Subditbindiklat
Kesatuan : Ditziad
Tempat, tgl. Lahir : Surabaya, 15 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ksatrian V, Rt.23, Rw.26, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh .

1. Sekretaris Ditziad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012 berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/169/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/171/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.
 - b. Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/208/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/219/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012.

d. Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/255/IX/2012 tanggal 26 September 2012.

e. Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/285/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012.

f. Dirziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Direktur Zeni Angkatan Darat selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/358/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Keputusan dari Direktur Zeni Angkatan Darat selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/359/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/7/III/2013 tanggal 11 Maret 2013. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua belas, setidaknya dalam tahun 2012 di Kios Pasar Pojok Matraman Jakarta Pusat, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di lanjutkan Pendidikan Susjurbazi di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai di tugaskan di Yonzikon-11, pada tahun 2011 di mutasi ke Ditziad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Ditziad menjabat sebagai Bamin Renlat Subditbindiklat dengan pangkat Serma NRP 21980232650778.

2. Bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Agus Sunarko (Saksi-4) dan Sdr. Achmad Syarifudin Alias Arif (Saksi-5) pada hari JurrTat tanggal 8 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wib di Kios Pasar Pojok Matraman Jakarta Pusat, ditangkap oleh petugas Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat karena diduga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Polsek Metro Tanah Abang untuk dimintai keterangan, karena Terdakwa anggota TNI AD aktif maka petugas Polsek Metro Tanah Abang menyerahkan Terdakwa kepada Piket Pomdam Jaya, sehingga malam itu juga Terdakwa dijemput oleh Pelda B. Zendrato (Saksi-1) untuk dibawa ke Pomdam Jaya.

3. Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas dari Ma Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, diketahui Terdakwa membawa senjata api jenis pistol kaliber 25 auto berikut 1 (satu) buah magazen beserta 6 (enam) butir amunisi tanpa dilengkapi dengan surat yang sah.

4. Bahwa Terdakwa menyimpan dan membawa senjata api jenis pistol kaliber 25 auto berikut 1 (satu) buah magazen beserta 6 (enam) butir amunisi tanpa dilengkapi dengan surat yang sah, milik Kapten Czi Akhmad Ridwan (Saksi-2) yang dititipkan kepada Terdakwa pada bulan Maret 2012 pada saat Saksi-2 akan berangkat mengikuti DMapa \ di Pusdikzi Bogor Jawa Barat.

5. Bahwa pada saat senjata api jenis pistol caliber 25 auto berikut 1 (satu) buah magazen berisi 6 (enam) butir amunisi berada di tangan Terdakwa, senjata tersebut Terdakwa simpan didalam laci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari dan tidak ada yang mengetahui kecuali Terdakwa dan Sdri. Dina Mariani (Saksi-3) yaitu Istri Terdakwa.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Kios Pasar Pojok Matraman Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Milrter II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di lanjutkan Pendidikan Susjurbazi di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai di tugaskan di Yonzikon-11, pada tahun 2011 di mutasi ke Ditziad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias di Ditziad menjabat sebagai Bamin Renlat Subditbindiklat dengan pangkat Serma NRP 21980232650778.

2. Bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Agus Sunarko (Saksi-4) dan Sdr. Achmad Syarifudin Alias Arif (Saksi-5) pada hari Jum"at tanggal 8 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wib di Kios Pasar Pojok Matraman Jakarta Pusat, ditangkap oleh petugas Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat karena diduga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Polsek Metro Tanah Abang untuk dimintai keterangan, karena Terdakwa anggota TNI AD aktif maka petugas Polsek Metro Tanah Abang menyerahkan Terdakwa kepada Piket Pomdam Jaya, sehingga malam itu juga Terdakwa dijemput oleh Pelda B. Zendrato (Saksi-1) untuk dibawa ke Pomdam Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

3. Bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 ditangkap oleh petugas dari Ma Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat di Kios Pasar Pojok Matraman Jakarta Pusat dalam rangka pengembangan kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor berupa Faktur, BPKB dan STNK.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah memperjualbelikan surat-surat kendaraan palsu berupa STNK, BPKB dan Faktur baik untuk kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).

5. Bahwa pada bulan April 2012 Terdakwa menjual STNK sepeda motor palsu kepada Praka Joko Trimulyono (Saksi-7) anggota Yonkikon-11 dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Unit sepeda motor, Saksi-7 membeli untuk sepeda motor jenis Honda Beat, warna putih, Nopol B-6225-UVK atas nama Syahbudin, dengan alamat Villa Kapuk Mas 11 Penjaringan Jakarta Utara.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 Terdakwa menerima pesanan 1 (satu) paket BPKB, STNK dan Faktur kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Avanza, warna silver metalik, Nopol B-1855-SKM atas nama Asmaliyah, alamat Asrama Yozikon-11, Rt.7/16 Srengseng Sawah dari Sertu Achmad Rizal Harahap (Saksi-6) dan keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 pesanan Saksi-6 sudah jadi lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi-6 saat itu Terdakwa menerima uang dari Saksi-6 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah pesanan pertama sukses Saksi-6 memesan 1 (satu) paket lagi, namun belum sempat Terdakwa proses pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Ma Polsek Metro Tanah Abang Jakarta pusat.

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan blangko kosong dalam bentuk BPKB dan STNK dengan cara membeli kepada Sdr. Ferry Jenggo bin Jalinur alias Jenggo (Saksi-9) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan STNK seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian BPKB di isi data kendaraan oleh Sdr. Raden Dedi Subagya alias Bewok (Saksi-8) dengan membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan STNK diisi data oleh Sdr. Heri dengan membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk Faktur Terdakwa pesan kepada Sdr. Heri dengan membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa memperjualbelikan surat-surat kendaraan berupa Faktur, STNK dan BPKB palsu sejak bulan September 2011 namun untuk pembeli-pembelinya Terdakwa sudah lupa.

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Kios Pasar Pojok Matraman Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Milrter II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam-V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di lanjutkan Pendidikan Susjurbazi di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai di tugaskan di Yonzikon-11, pada tahun 2011 di mutasi ke Ditziad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias di Ditziad menjabat sebagai Bamin Renlat Subditbindiklat dengan pangkat Serma NRP 21980232650778.

2. Bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Agus Sunarko (Saksi-4) dan Sdr. Achmad Syarifudin Alias Arif (Saksi-5) pada hari Junrfat tanggal 8 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wib di Kios Pasar Pojok Matraman Jakarta Pusat, ditangkap oleh petugas Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat karena diduga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Polsek Metro Tanah Abang untuk dimintai keterangan, karena Terdakwa anggota TNI AD aktif maka petugas Polsek Metro Tanah Abang menyerahkan Terdakwa kepada Piket Pomdam Jaya, sehingga malam itu juga Terdakwa dijemput oleh Pelda B. Zendrato (Saksi-1) untuk dibawa ke Pomdam Jaya.

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Sdr. Asep sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). dan uang tersebut adalah hasil patungan Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdr. Agus Sunarko) masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya ditangkap oleh petugas dari Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih setengah paket karena belum sempat Terdakwa gunakan berikut seperangkat alat hisap yaitu cangklong, bong dan korek api gas dan barang-barang tersebut dis'rtta oleh Petugas dari Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat.

5. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 130 F A/1/2012/UPT Lab Uji Nakoba tanggal 11 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani NIP. 70040687 berkesimpulan bahwa Urine Tersangka adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 12 Drt Tahun 1951.

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga : Pasal 127 ayat 91) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 9 Agustus 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“Barangsiapa tanpa hak membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api”

Sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pemalsuan surat”

Sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga :

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Mohon Terdakwa di tahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan urine Tersangka dari BNN No.130 F/VI/2012 UPT Lab uji Narkoba yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. Apt NIP.70040687.

b. 2 (dua) lembar surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

c. 2 (dua) lembar foto copy STNK sepeda motor Nopol B-6225-UVK atas nama Syahbudin.

d. 5 (lima) lembar foto copy STNK, BPKB dan faktur mobil Toyota Avanza Nopol B-1855-SKM atas nama Asmalyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api Pistol kaliber 25 auto beserta 3 (tiga) butir peluru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 78-K/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sudjamiko, Serma NRP. 21980232650778 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Tanpa hak membawa, menyimpan senjata api dan munisi"

Kedua : "Secara bersama-sama memalsukan surat"

Ketiga : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan urine Tersangka dari BNN No.130 F/VI/2012 UPT Lab uji Narkoba yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. Apt NIP.70040687.
- b. 2 (dua) lembar Surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- c. 2 (dua) lembar Foto Copy STNK sepeda motor Nopol B-6225-UVK atas nama Syahbudin.
- d. 5 (lima) lembar Foto Copy STNK, BPKB dan Faktur mobil Toyota Avanza Nopol B-1855-SKM atas nama Asmaliyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api pistol kaliber 25 auto.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor: APB/78/PM II-08/AD/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Tanggapan/Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Ke satu : “Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak”.

Ke dua : “Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat.”

Ke tiga : “Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri”. Sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2012 Terdakwa menerima titipan sepucuk senjata api jenis Pistol Kaliber 22 mm dan sebuah magazen berikut 6 (enam) butir munisi dari Kapten Czi Akhmad Ridwan (Saksi-2) tanpa dilengkapi surat senjatanya, karena Saksi-2 mau berangkat sekolah Diklapa II di Pusdikzi Bogor Jawa Barat dan senjata api tersebut akan di ambil kembali oleh Saksi-2 setelah Saksi-2 selesai mengikuti sekolah Diklapa II tersebut.

2. Bahwa benar Terdakwa mau menerima titipan senjata dari Saksi-2 karena Saksi-2 adalah atasan Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpannya dalam laci lemari rumah Terdakwa dan tidak ada yang mengetahui penyimpanan senjata api tersebut, kecuali istri Terdakwa yaitu Sdri. Dina Maryani (Saksi-5) dan senjata tersebut ada pada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan sampai Terdakwa di tangkap.

3. Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi tahun 2011, Praka Joko Mulyono (Saksi-4) anggota Yonzikon 11/DW memesan STNK (surat tanda nomor kendaraan) palsu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan biaya pembuatan per STNK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-4 menggunakan STNK tersebut untuk sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat miliknya sedangkan yang 1 (satu) lagi adalah untuk STNK mobil yang oleh Saksi-4 diserahkan kepada Praka Awaludin.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012, Terdakwa menerima pesanan dari Sdr. Sanstoso melalui perantara Sertu Achmad Rizal Harahap (Saksi-3) berupa 1 (satu) paket yang terdiri dari BPKB, STNK dan Faktur untuk mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik, Nopol B-1855-SKM A.n. Asmalyah, alamat Asrama Yozikon-11/DW Srengseng Sawah, dengan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. Santoso membayar pesanan tersebut kepada Saksi-3 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya ditransfer ke rekening Saksi-3, sehingga Saksi-3 mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Saksi-3 memesan lagi BPKB, STNK dan Faktur palsu untuk mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dari Terdakwa, namun surat-surat untuk mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol B-1855-SKM dan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam tersebut belum ada yang Saksi-3 terima dari Terdakwa, dan belum ada yang digunakan.

5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan blangko-blangko BPKB dan STNK kosong dengan cara membeli dari Sdr. Ferry Jenggo (Saksi-9) dengan harga per BPKB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk STNK dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan blangko BPKB kosong tersebut kepada Sdr. Raden Dedi Subagya (Saksi-8), dan Terdakwa menyuruh Sdr. Raden Dedi Subagya alias Bewok (Saksi-8) untuk membuat dan mengisi blangko BPKB tersebut dengan membayar uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar untuk membuat STNK palsu tersebut Terdakwa menyerahkan blangko STNK kosong kepada Sdr. Hery untuk membuat dan mengisinya dengan membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk Faktur palsunya Terdakwa memesannya dari Sdr. Hery dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2012 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Achmad Syarifudin (Saksi-7) dan Sdr. Agus Sunarko (Saksi-6) di tangkap oleh petugas dari Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat karena sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di kiosnya Sdr. Hery di Pasar Pramuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pojok Matraman Jakarta Pusat, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli sabu-sabu tersebut karena sewaktu Terdakwa datang di kiosnya Sdr. Hery sabu-sabu sudah ada dan Terdakwa diajak oleh Saksi-7 untuk ikut memakainya sehingga akhirnya Terdakwa mau menghisap sabu-sabu tersebut namun Terdakwa tidak merasakan apa-apa.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Achmad Syarifudin alias Arif (Saksi-7) dan Sdr. Agus Sunarko (Saksi-6) oleh petugas dari Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, barang bukti yang disita dari kios tersebut, adalah sisa sabu-sabu, Cangklong, Bong, korek api gas dan Senjata Api jenis Pistol Kaliber 22 mm serta sebuah magazen berikut 6 (enam) butir munisi milik Kapten Czi Akhmad Ridwan (Saksi-2), yang dibawa dan di sita dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dan Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 78-K/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 14 Nopember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding .

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai masih kurang tepat sehingga memandang perlu untuk memperbaiki pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat, kedatangan membawa senjata api jenis pistol kaliber 22 mm tanpa dilengkapi surat senjata tersebut, hal ini tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa setelah menerima titipan senjata dari Kapten Czi Akhmad Ridwan (Saksi-2) hanya disimpan di laci almari di rumahnya, sehingga ada kemungkinan bahwa senjata tersebut sering dibawa oleh Terdakwa dalam kesehariannya yang pergaulan hidupnya di lingkungan yang kurang baik, sehingga dikhawatirkan senjata tersebut akan disalahgunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang adanya larangan bagi seseorang untuk membawa, menyimpan senjata api tanpa dilengkapi dengan surat ijin untuk itu, namun Terdakwa mengabaikan larangan tersebut dengan dalih karena yang menitipkan adalah atasan Terdakwa (Saksi-2), hal ini hanyalah alasan Terdakwa belaka karena kenyataannya senjata api tersebut dibawa-bawa oleh Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan surat-surat palsu untuk kendaraan bermotor, hal ini akan menjadikan salah satu penyebab semakin maraknya pencurian dan penadahan kendaraan bermotor yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD telah keliru dalam memilih lingkungan pergaulannya, sehingga pada waktu petugas kepolisian dari Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat melakukan penggerebegan/penangkapan terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba, Terdakwa termasuk salah satu dari mereka yang ditangkap karena sedang memakai sabu-sabu, hal ini tentunya telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI-AD pada umumnya.

5. Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pelanggaran hukum yang diantaranya tergolong perbuatan yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI, selain itu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan surat-surat palsu untuk kendaraan bermotor, telah melibatkan beberapa orang prajurit TNI yang lain sehingga apabila hal ini dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas maka ada kekhawatiran akan diikuti atau ditiru oleh Prajurit yang lain, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan Militer dengan dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

6. Bahwa karena terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan hal ini tentunya akan dirasa berat bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim banding memandang perlu untuk merubah pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengurangi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, dengan pertimbangan agar Terdakwa tidak terlalu lama di lembaga pemasyarakatan dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

segera mempersiapkan kehidupannya yang baru di luar lingkungan Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dirubah.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 78-K/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 14 Nopember 2013, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan sekarang ini Terdakwa tidak berada dalam tahanan, karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor: 12 Drt Tahun 1951 jo Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 127 ayat 91) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militerl Made Adnyana, SH. pangkat Mayor Laut (KH) Nrp.14134/P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 78-K/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 14 Nopember 2013, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 78-K/PM II-08/AD/III/2013 tanggal 14 Nopember 2013 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto SH.,MH. Kolonel Chk Nrp. 33391 selaku Hakim Ketua Bambang Aribowo SH.,MH. Kolonel Sus Nrp. 516764 dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk Nrp. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi,SH Kapten Chk Nrp.636227, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto SH.,MH.
Kolonel Chk Nrp. 33391

Hakim Anggota I

Ttd

Bambang Aribowo SH.,MH.
Kolonel Sus Nrp. 516764

Hakim Anggota II

Ttd

H.Mahmud, SH.
Kolonel Chk Nrp. 34166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Panitera

Ttd

Karsedi,SH

Kapten Chk Nrp.636227

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Karsedi,SH

Kapten Chk Nrp.636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)